



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Eka Widi Astutik binti Sutrisno**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Makarti, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Handoko bin Ismiran**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun Sudomulyo Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/01/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Makarti selama 3 tahun, kemudian berpindah ke rumah sendiri di Desa Makarti selama 1 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya Tergugat berpindah ke Dusun Sukomulyo dan Penggugat di Desa Makarti dari tahun 2017 hingga saat sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Evi Oktaria Putri, Perempuan berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun berikutnya timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat telah memadu Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dengan menikahi wanita lain;
  - b) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat setelah menikah lagi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada November tahun 2017 disebabkan oleh Tergugat yang menikah lagi tanpa ijin dari Penggugat, sehingga semenjak saat itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Makarti (*rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Desa Torawat serta tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Handoko bin Ismiran**) terhadap Penggugat (**Eka Widi Astutik binti Sutrisno**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/01/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 8203215511910001 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 82032155116150002 tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Purnomo bin Misdi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Makarti Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Makarti, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Evi Oktaria Putri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat datang dari Kalimantan membawa istri;
- Bahwa Tergugat juga berkata tidak pantas dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, Penggugat tinggal di Desa Makarti di rumah orang tuanya dan Tergugat di Desa Torawat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Uspa bin Musa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Makarti Kecamatan Kao barat Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Makarti, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Evi Oktaria Putri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2017 Tergugat datang dari Kalimantan membawa istri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat juga berkata tidak pantas dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengandung tiga bulan, Penggugat tinggal di Desa Makarti di rumah saksi sebagai orang tuanya dan Tergugat di Desa Torawat di rumah orang tuanya;
- Bahw saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* secara kompetensi absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2013 (*vide*; bukti P.1), oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dihubungkan dengan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat), terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Evi Oktaria Putri, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Makarti dan Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Torawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً  
الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا  
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا  
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا  
طَلْقَةً بَائِنَةً**

*Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Handoko bin Ismiran**) kepada Penggugat (**Eka Widi Astutik binti Sutrisno**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **RIANA EKAWATI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAIIN NGALIM, S.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **RUSLAN LUMAELA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**SAIIN NGALIM, S.HI.**

Hakim Anggota,

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis,

**RIANA EKAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUSLAN LUMAELA, S.H.**

### **Rincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
Redaksi	: Rp. 6.000,-
Materai	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)